



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Tamsil bin Samudin, Nik 720905160662003 Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Muslaini No. 3 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon I**;

dan

Justina Watintowe binti Mowendu, Nik 720905460664008, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Muslaini No. 3 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Apn, tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1982, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dengan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Mbouwa Mowendu (Almarhum) yang menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki – laki aqil baliqh masing – masing bernama Syahrudin Lapato (almarhum) dan Burhan Bungasawa (almarhum) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Livin. Samudin Umur 37 Tahun;
 - b. Yayuk Pratiwi Putri. Samudin Umur 35 Tahun;
 - c. Bayu Reza P. Samudin Umur 31 Tahun ;
 - d. Aditya Saputra. Samudin Umur 25 Tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah memiliki kutipan Akta Nikah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, namun kemudian Kantor Urusan Agama setempat mengalami musibah kebakaran sehingga informasi tentang terjadinya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II hilang bersama beberapa dokumen lainnya akibat musibah kebakaran tersebut;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Tamsil bin Samudin**) dengan Pemohon II (**Justina Watintowe binti Mowendu**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsaiar:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Apn tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 10 Maret 2020 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 720905160662003, tertanggal 5 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 720902651002002, tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama para Pemohon tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Sektor Ampana Kota, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nomor 017/Kua.22.01.01/OT.01/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sri Herawati Samudin binti Rasyid Samudin, yang merupakan kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan poso Kota, Kabupaten Poso;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mbouwa Mowendo (almarhum);
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Syahrudin Lapato (almarhum) dan Burhan Bungasawa (almarhum) dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah memiliki buku nikah namun buku nikah tersebut terbakar dan mereka sudah pernah meminta Duplikat di Kantor Urusan Agama namun Kantor Urusan Agama juga mengalami kebakaran sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai peristiwa perkawinan antara para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota;

2. Titiek Pakaya binti Rapi Pakaya, yang merupakan kewanitaan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan poso Kota, Kabupaten Poso;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mbouwa Mowendo (almarhum);
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Syahrudin Lapato (almarhum) dan Burhan Bungasawa (almarhum) dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah memiliki buku nikah namun buku nikah tersebut terbakar dan mereka sudah pernah meminta Duplikat di Kantor Urusan Agama namun Kantor Urusan Agama juga mengalami kebakaran sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai peristiwa perkawinan antara para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan poso Kota, Kabupaten Poso, dengan alasan para Pemohon sudah pernah memiliki buku nikah namun buku nikah tersebut terbakar dan mereka sudah pernah meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Poso namun Kantor Urusan Agama juga mengalami kebakaran sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai peristiwa perkawinan antara para Pemohon. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P3 dan P4) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Surat Keterangan atas nama Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Akta Nikah tersebut diperkirakan hilang/terbakar di Kelurahan Lombogia, Kota Poso sekitar tahun 2000, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Buku Nikah para Pemohon benar-benar hilang/terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama tidak dapat memberikan informasi mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan hilangnya beberapa dokumen akibat terjadinya kebakaran di kantor tersebut, bukti surat tersebut merupakan bukti autentik oleh karenanya para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mbouwa Mowendo (almarhum), dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syahrudin Lapato (almarhum) dan Burhan Bungasawa (almarhum) dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4(empat) orang dan alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kembali Buku Nikah dari KUA karena hilang/terbakar sementara pihak KUA setempat tidak dapat mengeluarkan duplikat sebab Kantor KUA tersebut pula mengalami musibah kebakaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mbouwa Mowendo (almarhum), dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syahrudin Lapato (almarhum) dan Burhan Bungasawa (almarhum) dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang untuk itu karena Buku Nikah para Pemohon hilang/terbakar sementara pihak KUA setempat tidak dapat mengeluarkan duplikat sebab Kantor KUA tersebut pula mengalami musibah kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan poso Kota, Kabupaten Poso, yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon ayah kandung Pemohon II yang bernama Mbouwa Mowendo (almarhum), dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syahrudin Lapato (almarhum) dan Burhan Bungasawa (almarhum) dengan mas kawin berupa uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junct Pasal 4, Pasal 14 sampai 29 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah namun buku Nikah tersebut hilang/terbakar dan Kantor Urusan Agama setempat tidak dapat memberikan informasi tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disebabkan Kantor Urusan Agama tersebut mengalami musibah kebakaran, sehingga permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tamsil bin Samudin**) dengan Pemohon II (**Justina Watintowe binti Mowendu**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1982 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan poso Kota, Kabupaten Poso;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs H. Hakimuddin., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Drs H. Hakimuddin.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Ampara

Drs. H. Hakimuddin

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)